



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Seluruh Indonesia;
4. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia;
5. Pimpinan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Seluruh Indonesia;
6. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia;
7. Ketua Kolegium tiap Disiplin Ilmu Kesehatan;

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.01/MENKES/29/2025
TENTANG
PENYESUAIAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
BAGI TENAGA KESEHATAN LULUSAN PROGRAM SARJANA

Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi. Implementasi ketentuan ini telah dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa ketentuan dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai hanya diberlakukan bagi mahasiswa kesehatan program sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sedangkan bagi mahasiswa yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, pada saat telah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi serta mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) diwajibkan mengikuti pendidikan profesi yang materi dan kurikulumnya dirancang secara khusus dengan waktu yang lebih singkat sebelum perpanjangan SIP dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, diperlukan penjelasan mengenai pelaksanaan penyesuaian kualifikasi pendidikan bagi tenaga kesehatan lulusan program sarjana yang akan melakukan praktik profesi.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada instansi/lembaga yang berwenang dan pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan penyesuaian kualifikasi pendidikan bagi tenaga kesehatan lulusan program sarjana yang akan melakukan praktik profesi pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 49/PUU-XXII/2024.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 212 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diberlakukan bagi mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan program sarjana yang mengikuti kuliah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).
2. Bagi lulusan atau mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan program sarjana yang terdaftar sebelum berlakunya UU Kesehatan, berlaku ketentuan penyesuaian kualifikasi pendidikan untuk melakukan praktik profesi sebagai berikut:
 - a. Bagi lulusan program sarjana yang telah memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki STR dan SIP diwajibkan mengikuti pendidikan profesi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perpanjangan SIP dilakukan.
 - b. Bagi lulusan program sarjana yang telah memberikan pelayanan kesehatan dan belum memiliki STR dan SIP, diwajibkan mengurus STR dan SIP serta mengikuti pendidikan profesi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perpanjangan SIP dilakukan.
 - c. Bagi lulusan program sarjana yang belum memberikan pelayanan kesehatan atau bagi mahasiswa pendidikan tenaga kesehatan program sarjana yang telah terdaftar sebagai peserta didik sebelum berlakunya UU Kesehatan maka setelah lulus, dapat:

- 1) melanjutkan pendidikan profesi dan lulus uji kompetensi untuk selanjutnya mendapatkan STR dan SIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan pendampingan atau supervisi, dan diberikan STR dan SIP yang berlaku selama memberikan pelayanan. Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan profesi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan teknis mengenai pelayanan kesehatan dengan pendampingan atau supervisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c 2) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kolegium tiap disiplin ilmu kesehatan yang terkait.
4. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2123/2024 tentang Penyesuaian Kualifikasi Pendidikan Bagi Tenaga Kesehatan Lulusan program Sarjana Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2025
MENTERI KESEHATAN,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Menteri Dalam Negeri

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003